



PUTUSAN

Nomor 2393 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SEPTRINA RAMS CHHETRI binti Alm. SAM CHHETRI;**

Tempat lahir : Bandung;

Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 6 September 1992;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Tongkeng Dalam Nomor 60 RT.08 RW.06, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung / Komp. Alamanda Nomor KKC 60, Kelurahan Sekeloa, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) *juncto* Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung tanggal 20 Agustus 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SEPTRINA RAMS CHHETRI binti SAM CHHETRI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencemaran nama baik"

Hal 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 2393 K/Pid.Sus/2020



sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (3) *juncto* Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SEPTRINA RAMS CHHETRI binti SAM CHHETRI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun & 3 (tiga) bulan penjara dan membayar denda sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) bundel *print out screenshot instastory*;
- b. 1 (satu) buah *flashdisk* berisikan *softfile screenshot instastory*;
- c. 1 (satu) unit smartphone Xiaomi Redmi 2 warna hitam putih;

Dikembalikan kepada saksi POPO FAUZI RIDWAN;

4. Menetapkan agar Terdakwa SEPTRINA RAMS CHHETRI binti SAM CHHETRI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 410/Pid/B/2019/PNBdg., tanggal 17 September 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SEPTRINA RAMS CHHETRI binti Alm SAM CHHETRI terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencemaran Nama Baik sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (3) *juncto* Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SEPTRINA RAMS CHHETRI binti Alm SAM CHHETRI berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dan pidana denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan tersebut di atas, baik pidana penjara maupun denda tidak perlu dijalani dan dilaksanakan oleh Terdakwa,

Hal 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 2393 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkecuali dalam masa percobaan selama 1 (satu) tahun Terdakwa telah dipersalahkan berdasarkan putusan Hakim lain karena terbukti melakukan suatu tindak pidana lainnya;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundel *print out screenshot instastory*;
- 1 (satu) buah *flashdisk* berisikan *sofffile screenshot instastory*;
- 1 (satu) unit smartphone Xiaomi Redmi 2 warna hitam putih;

Dikembalikan kepada saksi POPO FAUZI RIDWAN;

- Foto-foto *print out* dari HP tentang foto suami Terdakwa (DADAN TRI YUDIANTO dengan RIRIS ketika berlibur di Bali dan Lombok;
- Print out chating* antara Terdakwa dengan RIRIS;
- Print out chating* dari HP saksi POPO FAUZI RIDWAN yang menyatakan POPO sudah memaafkan Terdakwa;
- 1 (satu) keping CD yang memuat video pertemuan Terdakwa dengan RIRIS bersama DADAN TRI YUDIANTO / suami Terdakwa di Hotel Pullman Mekah ketika ternyata sama-sama Umroh padahal DADAN masih berstatus suami Terdakwa;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan agar Terdakwa SEPTRINA RAMS CHHETRI binti Alm SAM CHHETRI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 271/PID.SUS/2019/PT BDG., tanggal 16 Desember 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
 - Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 17 September 2019., Nomor 410/Pid/B/2019/PN Bdg., yang dimohonkan banding tersebut, dengan mengubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
- Menyatakan Terdakwa SEPTRINA RAMS CHHETRI binti Alm SAM CHHETRI terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencemaran Nama Baik sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (3) *juncto* Pasal 27 Ayat (3)

Hal 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 2393 K/Pid.Sus/2020



Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SEPTRINA RAMS CHHETRI binti Alm SAM CHHETRI berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bundel *print out screenshot instastory*;
 - b. 1 (satu) buah *flashdisk* berisikan *softfile screenshot instastory*;
 - c. 1 (satu) unit smartphone Xiaomi Redmi 2 warna hitam putih;

Dikembalikan kepada saksi POPO FAUZI RIDWAN;

- a. Foto-foto *print out* dari HP tentang foto suami Terdakwa (DADAN TRI YUDIANTO dengan RIRIS ketika berlibur di Bali dan Lombok;
- b. *Print out chating* antara Terdakwa dengan RIRIS;
- c. *Print out chating* dari HP saksi POPO FAUZI RIDWAN yang menyatakan POPO sudah memaafkan Terdakwa;
- d. 1 (satu) keping CD yang memuat video pertemuan Terdakwa dengan RIRIS bersama DADAN TRI YUDIANTO / suami Terdakwa di Hotel Pullman Mekah ketika ternyata sama-sama Umroh padahal DADAN masih berstatus suami Terdakwa;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa SEPTRINA RAMS CHHETRI binti Alm SAM CHHETRI dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Pid/2020/PN.Bdg., yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Januari 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Hal 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 2393 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Pid/2020/PN.Bdg., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Januari 2020, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 Februari 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 3 Februari 2020;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Februari 2020 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 10 Februari 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung pada tanggal 7 Januari 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Januari 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 3 Februari 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Januari 2020 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Januari 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 10 Februari 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Hal 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 2393 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencemaran Nama Baik", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 45 Ayat (3) *juncto* Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 pada dakwaan tunggal;
- Bahwa namun demikian putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi mengubah lamanya pidana yang dijatuhkan *judex facti* Pengadilan Negeri kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, tidak tepat dan terlalu berat serta menimbulkan ketidakadilan dalam penegakkan hukum karena tidak sebanding dengan sifat perbuatan Terdakwa yang hanya sekedar melampiaskan kekecewaannya atas perbuatan saksi pelapor Popo Fauzi Ridwan yang mengenalkan perempuan idaman lain bernama Riris kepada suami Terdakwa yaitu Dadan Tri Yudianto, dimana saat itu suasana rumah tangga Terdakwa dan suaminya tersebut sedang gaduh akibat kehadiran perempuan bernama Riris tersebut, yang akhirnya perkawinan Terdakwa dan suaminya samapi pada proses perceraian di Pengadilan Agama Bandung. Dengan demikian perbuatan Terdakwa memposting kalimat pada instastorynya sebagaimana didakwakan Penuntut Umum kepadanya, setidaknya juga disebabkan oleh peranan saksi pelapor yang

Hal 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 2393 K/Pid.Sus/2020



memperkenalkan Dadan Tri Yudianto kepada Riris. Oleh karena itu putusan *judex facti* mengenai lamanya pidana beralasan hukum diperbaiki sebagaimana dalam amar di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan Penuntut umum dan Terdakwa ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Bandung Nomor 271/PID.SUS/2019/PT BDG., tanggal 16 Desember 2019 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 410/Pid/B/2019/PN Bdg., tanggal 17 September 2019 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 45 Ayat (3) *juncto* Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung** dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa **SEPTRINA RAMS CHHETRI binti Alm. SAM CHHETRI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 271/PID.SUS/2019/PT BDG., tanggal 16 Desember 2019 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 410/Pid/B/2019/PN Bdg., tanggal 17 September 2019 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi:

Hal 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 2393 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
2. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali jika di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena sebelum berakhir masa percobaan selama **6 (enam) bulan** Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar **Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 22 September 2020** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Hal 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 2393 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 196006131985031002

Hal 9 dari 8 hal. Putusan Nomor 2393 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)